



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG**

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
 - b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
 2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
 3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
 4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip.
 5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 6. Membuat daftar arsip usul musnah; dan
 7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penilai Arsip bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong
pada tanggal 10 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG,

ttd.

NANANG ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Nanang Isnaini, S.Pt, M.M.	Sekretaris KPU Kabupaten Tabalong	Penanggungjawab
2.	Fitria, S.H.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
3.	Amir Dauly, S.E.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4.	Nanin E.D	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5.	Setuhuning Hastuti	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
6.	Ary Ramadani	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Tabalong
pada tanggal 10 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG,

NANANG ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

IBERAMSYAH

